



TELAAH TERHADAP PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PIDANA ISLAM

Oleh

Risalan Basri Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : risalanbasriharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Capital punishment is still carried out in many countries, including Indonesia. Considering that the death penalty involves human life, there are many pros and cons in the community. Each opinion group has put forward its statement according to the perspective they propose so that it becomes a prolonged legal polemic. however, the Indonesian government together with a number of elements of society that support the death penalty remain at the establishment, that capital punishment must still be carried out to protect life. This paper attempts to inform some of the death sentences that have been carried out for various specific crimes. This paper attempts to analyze how far the cases of execution can be justified according to Islamic criminal law. The results of this paper indicate that some of these crimes can indeed be subject to capital punishment, some still contain controversy, but some are actually released from the death penalty because the victim's family in the murder case has forgiven.

Kata Kunci; Telaah, Pro, Kontra, Hukuman, dan Mati.

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan sebutan hukum pidana. Istilah dalam hukum Islamnya dinamakan *jinayat*. Secara *etimologi*, kata *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi bagi pelakunya untuk menjalankan *qisās*, *diyat*, dan *hudud*.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil hak Allah, ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengingkari segala kewajiban atas perintah Allah dan perbuatan itu berupa menghilangkan nyawa orang atas kehendaknya yang dinamakan pembunuhan. Kalau kematian seseorang sebagai akibat dari perbuatan manusia dalam melakukan pembunuhan, maka kematian itu atas kehendak manusia pelakunya dan bukan kehendak Allah. Jadi perbuatan membunuh itulah yang



dimaksud dengan “mengambil kehendak Allah. Karena itu kalau terjadi peristiwa hukum pembunuhan pelakunya dikenakan sanksi hukuman dalam memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, berupa hukuman berat di dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya di akhirat.”²

Hukuman mati adalah salah satu hukuman tertua di dunia. Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati, seperti hukuman pancung hukuman dengan cara potong kepala sebagaimana berlaku di Arab Saudi. Sengatan listrik: hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi sebagaimana diberlakukan di Amerika. Hukuman gantung: hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan sebagaimana diberlakukan di Irak, Mesir dan Malaysia. Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, sebagaimana diberlakukan di Indonesia.³

Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Setiap kali pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan melaksanakan hukuman mati, selalu saja timbul kontroversi. Dalam arti ada yang setuju terhadap hukuman mati tersebut dan ada yang tidak setuju. Ada pula kalangan yang mengusulkan agar hukuman mati juga diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (koruptor), tetapi kelihatannya pemerintah tidak mau, karena takut dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

Tampaknya pemerintah belum begitu keras dalam hal menjatuhkan hukuman mati. Bahkan untuk kasus-kasus pembunuhan, meskipun sering sekali terjadi, namun hukuman mati masih relatif jarang dikenakan kepada para pelakunya. Maksimal hanya hukuman penjara selama puluhan tahun, bahkan ada yang relatif ringan, akibatnya pembunuhan masih sering terjadi di negeri ini.⁴

Masyarakat juga sering mengusulkan agar pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dihukum mati, khususnya kelas kakap, sebagaimana sering dilakukan oleh sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura yang menghukum berat pelakunya (mati). Namun pemerintah kelihatannya juga masih ragu, sehingga banyak dari mereka yang hanya dihukum ringan. Akibatnya kejahatan narkoba di Indonesia tetap tinggi.

Pelaksanaan hukuman mati tersebut, timbul reaksi yang cukup hangat dari berbagai pihak. Ada yang mendukung (pro) dan ada pula yang tidak mendukung (kontra).⁵ Mengikuti perkembangan pro dan kontra tentang hukum mati, maka dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Begitu juga terkait dengan ancaman pidana mati bagi pelaku pembunuhan dalam Islam tidaklah dikenakan kepada semua jenis



aktivitas pembunuhan. Oleh karena itulah dalam Islam, pembunuhan diklasifikasikan kepada tiga macam: (1) Pembunuhan yang disengaja betul-betul; (2) Pembunuhan yang tersalah semata-mata dan (3) Pembunuhan seperti sengaja. Dari ketiga macam bentuk pembunuhan tersebut, hanya satu yang diancam hukuman mati, yaitu pembunuhan yang disengaja betul-betul, di mana di dalamnya mengandung unsur pembunuhan, dan dalam istilah Islam disebut *qiṣāṣ*. Begitu juga menyoroti sejumlah tuntutan hukuman mati, namun pemerintah masih enggan melakukan, seperti kejahatan korupsi yang sedang melanda negeri ini.

B. Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati

1. Pembunuhan

Dalam ajaran Islam, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati tidaklah semua jenis pembunuhan, tapi hanya terhadap pembunuhan sengaja. Oleh sebab itulah, dalam perkara pembunuhan ini, Islam mengklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: a) Disengaja betul-betul; b) Tersalah semata-mata; dan c) Seperti sengaja.⁶ Bahkan lebih dari itu, pembunuhan sengaja pun bisa tidak di- *qiṣaṣ* (dipidana mati), apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh tersebut, Peranan ahli waris dalam hal ini sangat besar. Tetapi sekalipun dimaafkan, pembunuh diberi kewajiban membayar *diyat* dan *kafarat*.⁷

Pembunuhan karena tersalah semata-mata tidak dihukum *qiṣāṣ*, tetapi diwajibkan bayar denda ringan. Denda itu dibebankan kepada keluarga pembunuh, boleh diangsur selama tiga tahun. Tiap tahun dibayar sepertiga dari jumlah *diyat* tersebut. Sedangkan sanksi pembunuhan seperti sengaja (*syibhul 'amd*) juga tidak dikenakan *qiṣaṣ* hanya wajib denda (*diyat*) berat yang dibebankan kepada keluarganya dalam jangka waktu tiga tahun.

Terkecuali *diyat-diyat* tersebut, karena jiwa manusia sangat dihormati dan dihargai oleh Islam, dan menghilangkannya berarti menyangkut tiga hak; hak Allah, hak terbunuh dan hak ahli waris terbunuh, maka bagi pembunuh diwajibkan membayar *kafarat* sebagai penebus dosa kepada Tuhan.

2. Perzinaan

Tindakan pidana kedua yang diancam pidana mati ialah perzinaan. Dalam hal ini adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah bersuami atau beristeri. Dalam istilah fikih disebut *zina muhshan*. Sedangkan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak *muhshan* (perawan), tidak diancam hukuman mati, hanya dihukum dera. Pidana mati terhadap pelaku kejahatan zina ini disebut *rajam*, yaitu dengan menenggelamkan pezina ke dalam tanah sebatas dada, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia.



3. Perampokan

Kejahatan ketiga ialah perampokan. Kejahatan ini diancam dengan pidana mati, bahkan lebih berat lagi, bukan hanya dihukum mati begitu saja, tapi juga disalib, sesuai dengan kadar kejahatannya. Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok harta dan membunuh korbannya, sedangkan bagi yang cuma mengambil harta korban, tanpa membunuhnya, tidak diancam pidana mati. Ancaman pidana mati untuk kejahatan perampokan ini berbeda-beda, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan firman Allah SWT: QS. Al-Ma'idah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Ma'idah/5: 33)

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa hukum bagi perampok ada empat tingkatan, yaitu: (1) dibunuh dan disalib; (2) dibunuh tanpa disalib; (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang; (4) diasingkan/dibuang dari tempat kediamannya.

4. Pemberontakan

Tindakan pidana keempat ialah pemberontakan yang dilakukan untuk menumbangkan penguasa yang sah, hanya disebabkan latar belakang politik, sedangkan penguasa tersebut adalah pemimpin pemerintah Islam. Pemberontak diancam hukuman mati dengan diperangi, kecuali apabila mereka kembali kepada Allah, dalam arti taat kepada penguasa dan tidak melakukan pemberontakan lagi. Berdasarkan firman Allah SWT: QS. Al-Hujurat/49: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلْتُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”



5. Murtad

Tindak pidana kelima yang juga diancam pidana mati adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Rasulullah saw. secara tegas menyatakan:

(مَنْ يَدَّلَ دِينَهُ فَآ قُتِلَهُ) الْحَدِيثُ

Barangsiapa mengubah (murtad) agamanya, maka bunuhlah dia.⁸

Murtad bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dengan sebab perkataan dan bisa pula dengan sebab keyakinan. Apabila ditinjau dari segi akibat yang berhubungan dengan masyarakat, ada murtad yang memusuhi kaum muslimin dan ada pula yang tidak.⁹

C. Pembunuhan yang Diancam Pidana Mati

Ancaman hukuman mati tidaklah dikenakan kepada semua jenis pembunuhan, ia hanya tertentu untuk pembunuhan sengaja yang didalamnya mengandung unsur permusuhan dengan jalan yang tidak hak. Larangan membunuh jiwa manusia dengan jalan yang tidak hak secara tegas ditentukan Allah SWT. dengan firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الَّقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (QS. Al-Isra/17: 33).

Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dicela Al-Quran dan merupakan dosa besar, maka untuk menjaga keamanan dan kenteraman masyarakat, Allah memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Dalam pidana mati (*qiṣāṣ*) sesungguhnya terdapat jaminan kelangsungan hidup umat manusia lainnya, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ يَاۤؤَيُّ الَّاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ ١٧٩

“Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah/2: 179).

Pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh Alquran dan Hadis dengan pidana mati, dapat dirumuskan dengan: 1) melakukan suatu perbuatan secara sengaja; dan 2) dengan maksud membunuh seseorang tertentu. Sengaja melakukan sesuatu perbuatan, maksudnya perbuatan itu sesuai untuk membunuh orang, misalnya dengan



cara menembak dalam jarak yang relatif dekat, menikam jantung seseorang, atau meletakkan racun yang mematikan dalam makanan atau minuman seseorang, dan sebagainya. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu maksudnya perbuatan itu sengaja dilakukan dan ditujukan kepada seseorang tertentu agar orang itu mati.¹⁰

Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dengan sempurna, maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan sengaja. Dan kejahatan pembunuhan dalam jenis inilah yang diancam hukum *qiṣāṣ*. Kewajiban *qiṣāṣ* ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 178, tentang diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jika ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh tidak lagi wajib di-*qiṣāṣ*, tetapi wajib membayar *diyat* kepada ahli waris korban dengan hartanya sendiri dan dibayar tunai. *Diyat* atau denda tersebut ialah seratus ekor unta betina denganperincian sebagai berikut: a) 30 ekor unta berumur tiga tahun (*hiqqah*); b) 30 ekor unta berumur empat tahun (*jadza'ah*); dan c) 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalifah*).

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, menurut sebagian ulama, boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut. Pembunuhan karena tersalah atau disebut juga *al-qatl al-khatha*, ialah pembunuh melakukan suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan hanya karena kekeliruan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti seorang pemburu yang permaksud menembak binatang buruannya, tetapi tanpa disangka tembakannya mengenai seseorang yang dedang lewat dan orang tersebut meninggal dunia akibat tembakan tersebut.

Sama halnya dengan seorang algojo yang ditugaskan untuk menembak atau menghabisi nyawa seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasar keputusan hakim, tetapi kena orang lain yang bukan dimaksud sebenarnya. Dalam hal ini pembunuh tidak dikenakan *qiṣāṣ*, hanya dikenakan denda ringan yang dibebankan kepada keluarganya, dan boleh diangsur selama tiga tahun, tiap tahun sepertiga dari jumlah diyat atau denda tersebut. Kalau keluarga terbunuh menyedekahkannya, artinya merelakan, maka pembunuh tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.

Macam pembunuhan ketiga ialah pembunuhan seperti disengaja, yang disebut *syibhul 'amd*, yaitu pembunuh dengan sengaja memukul seseorang dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan, alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia.¹¹

Dalam perkara pembunuhan ini, pembunuh tidak diancam *qiṣāṣ*, hanya diwajibkan membayar denda berat yang dibebankan yang dibebankan kepada keluarganya, dan dapat



diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat kemaafan ahli waris korban. Perbedaannya cuma waktu pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh.¹²

D. Proses Pengadilan Pidana Mati

Pengadilan pidana mati pada dasarnya sama saja dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Untuk itu melalui tiga tahap, yaitu: a) Tahap pemeriksaan; b) Tahap persidangan; dan c) Tahap penetapan putusan. Perkara pidana mati dapat diperiksa dan di sidang, dengan adanya pengakuan pelaku tindak pidana, kesaksian, pengaduan pihak korban, atau bukti-bukti lainnya. Tertuduh yang diajukan ke muka sidang haruslah benar-benar orang yang memenuhi syarat dan layak diadili. Seorang anak yang belum sampai umur atau kurang ingatan (gila) tidak bisa diajukan ke pengadilan.¹³

Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, harus benar-benar memenuhi syarat-syaratnya, antara lain: Islam, balig, berakal, laki-laki, adil, mengetahui hukum Islam dan aturan-aturan lainnya yang disepakati dan disahkan, serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Sidang masalah pidana mati harus terbuka untuk umum, tidak boleh dilakukan tertutup, agar jalannya persidangan dapat diikuti masyarakat, dan keadilan hakim dalam memutuskan perkara dapat diketahui. Apabila hakim tidak adil atau salah memutuskan akan berakibat fatal karena menyangkut jiwa manusia.

E. Beberapa Pidana Mati Yang Sudah Dieksekusi

Jika kita aktif mengikuti pemberitaan media massa dalam beberapa tahun terakhir ini, maka kita akan mengetahui beberapa pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati dan sudah pula dieksekusi. Di sini dikemukakan beberapa contoh, serta kasus yang menyebabkan pelaku terkena hukuman tersebut.

1. Salman Hafiz dan Imran bin Muhammad Zein

Keduanya dihukum mati karena terkait dengan perkara makar terhadap negara, yang sekarang disebut dengan terorisme. Gerakan mereka dulu disebut dengan Komando Jihad. Salman Hafiz pernah menyerang pos polisi di Cicendo Jawa Barat, melukai dan membunuh sejumlah personalnya, serta merampas senjata mereka pada



tahun 1983. Sedangkan Imran bersama kelompoknya melakukan pembajakan pesawat Garuda di Bandara Don Muang Thailand. Sejumlah penyandra berhasil dilumpuhkan oleh pasukan khusus antiteror ABRI saat itu. Sedangkan Imran yang dianggap sebagai otak pembajakan ini tertangkap kemudian. Mereka kemudian divonis dan dihukum mati, Imran dieksekusi pada tahun 1983 dan Salman tahun 1985.¹⁴

2. Ayub Bulubili

Ayub Bulubili dieksekusi akhir April 2008. perbuatannya membantai Heri Witarko sekeluarga di Sampit Kalimantan Tengah tahun 1999. Tindakan agresif almarhum Ayub dipicu karena masalah ekonomi. Ia mau meminjam uang kepada tetangganya yang dianggap memiliki uang lebih. Merasa tidak diberi utang, ia nekad menghabisi Heri Witarko bersama anak istrinya. Sepuluh tahun sesudah kejadian perkara, barulah eksekusi dilaksanakan. Hukuman lama tertunda karena berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh pembela terpidana. Eksekusi ini mengundang protes keras dari Amnesti Internasional (AI). AI beralasan, hukuman mati di negara mana pun bukan solusi, sebab tidak ada bukti valid hukuman mati mampu mencegah kejahatan dibanding bentuk hukuman lain.

3. Fabianus Tibo cs

Fabianus Tibo bersama dua orang rekannya yaitu Dominggus da Silva dan Marinus Riwu adalah terpidana rusuh Poso tahun 1999-2000. Kerusuhan bernuansa SARA ini banyak mengorbankan umat Islam, sehingga terjadi eksodus besar-besaran dari sejumlah kawasan Indonesia Timur ke kawasan lain yang lebih aman yaitu ke Sulawesi Tengah. Mereka dihukum mati karena terkait kerusuhan Poso. Mereka ditangkap pada Juli dan Agustus tahun 2000, lalu dijatuhi vonis mati pada April 2001 di Pengadilan Negeri Palu.

Tibo cs dan pengacaranya tidak terima lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun vonis mati ditegaskan atau dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 17 Mei 2001. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, khususnya di Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru.¹ Ketiganya dieksekusi pada 22 September 2006 dini hari di Palu. Menyikapi eksekusi mati ini Amnesti International juga melakukan protes keras dan mengingatkan hukuman mati yang sudah, sedang dan akan dilakukan di Indonesia bertentangan dengan *International*



Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), padahal Indonesia sudah meratifikasinya sejak 2006.

4. Rio Alex Bullo alias Rio Martil

Pelaku pembunuhan berantai kurun waktu antara tahun 1997-2001, Rio Alex Bullo (30) alias Rio Martil menghembuskan nyawa terakhir di depan regu tembak pada 7 Agustus 2008. Dia ditembak mati di tempat yang dirahasiakan di sebuah desa kecil di sekitar Purwokerto, Jawa Tengah. Sebelumnya, dia mendekam di LP Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Rio Alex Bullo divonis mati Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto karena melakukan pembunuhan sadis terhadap seorang pengacara terkenal sekaligus pemilik persewaan mobil di kota tersebut, Jeje Suraji (39), di Hotel Rosenda Baturaden, 21 Januari 2001. Selama 1997-2001, terpidana telah membunuh sedikitnya empat orang pemilik atau pengelola rental mobil.

Pembunuhan itu merupakan cara terpidana untuk membawa lari mobil yang disewa dari para pemilik atau pengelola rental tersebut. Setiap melancarkan aksinya, terpidana selalu menyiapkan dua buah martil untuk memukul kepala korbannya. Karena itu pula, terpidana diberi julukan Rio Si Martil Maut. Saat mendekam di LP Nusakambangan, terpidana juga membunuh teman satu penjaranya, Iwan Zulkarnaen.

Trio Bomber Bali Amrozi Cs Tiga terpidana mati Bom Bali, Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudra ditembak mati pada 9 November 2008 waktu tengah malam. Ketiganya ditembak mati di Bukit Nirbaya, Pulau Nusa Kambangan. Amrozi dan Ali Ghufron dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Upacara pemakaman dipimpin ustadz Abu Bakar Ba'asyir.

Sebelum dimakamkan, kedua jenazah sempat disalatkan di Masjid Al Muttaqin dan Pondok Pesantren Al Muslim. Sedangkan Imam Samudra dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Lopang Gede, Serang, Banten. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai otak pelaku peledakan di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober 2002.

5. Ayodhya cs

Ayodya Prasad Chaubey (India), Saelaw Prasad (India), Samsong Sirilak (Thailand), ketiga warga asing ini melakukan kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba. Ketiganya djatuhi hukuman mati oleh Kejaksaan Negeri Medan Sumatra Utara tahun 2004. Sebelum diseksekusi Ayodhya memilih masuk Islam. Sebelumnya mereka menjalani tahanan penjara, begitu juga terhadap pelaku kasus-kasus



penyeludupan narkoba akhir-akhir ini yang sudah di eksekusi oleh penegak hukum dipenghujung tahun tahun 2014.

F. Tinjauan Kasus

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka dari kasus eksekusi mati di atas, ada yang sesuai dan ada yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Berkaitan dengan kasus eksekusi mati sebagaimana disebutkan di atas, di sini dibahas sebagai berikut:

Kelompok pertama:

Pelaku tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam kelompok kedua ini terdiri dari Rio Alex, Oesin Baftari, Sumiasih cs dan juga Ayub Bulubili. Mereka membunuh secara berencana karena latar belakang ekonomi, mungkin utang piutang, penipuan, penggelapan dan sebagainya. Dalam pandangan hukum pidana Islam, kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku di atas tergolong ke dalam *jarimah qisas-diyat*. *Jarimah qisas-diyat* maksudnya adalah perbuatan *jarimah* yang dapat dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*, yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan. Jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku, maka hukuman *qisas* bisa berubah jadi *diyat* atau hapus sama sekali karena dimaafkan.

Kelompok Dua :

Untuk kasus Salman Hafiz, Imran dan Amrozi cs dapat didekati dengan menggunakan *jarimah politik*, yaitu *bughat* (makar atau pemberontakan terhadap negara). Ini biasa disebut dengan *jarimah politik*, kejahatan terhadap pemerintah atau negara atau penguasa yang sah. Kejahatannya dengan cara membunuh pimpinan negara, pejabat negara atau aparat negara, atau siapa pun dengan motif politik.

Diriwayatkan bahwa pada malam 17 Ramadhan tahun 40 H (661 M), Khalifah Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al- Muradi, seorang tokoh golongan Khawarij. Menjelang wafat, Ali berpesan kepada pengikutnya: Jangan kalian perangi kaum Khawarij sepeninggalku, sebab mereka itu mencari kebenaran namun jatuh keliru. Karena itu *jarimah politik* baru bisa dikenakan apabila situasinya benar-benar khusus dan luar biasa, sehingga dapat disebut *jarimah politik*, yang istilah khususnya adalah *al-baghyu*.¹⁵

Kelompok Ketiga:

Terdiri dari Chaubey cs, yang melakukan kejahatan penyelundupan atau peredaran narkoba. Jika dilihat dari hukum Islam, maka hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka



tidak begitu sejalan dengan hukum Islam. Sebab kejahatan narkoba dalam hukum Islam digolongkan ke dalam minuman keras (*khamr*) yang terkena hukuman *hadd* saja.

Khamr adalah minuman keras, bahan yang mengandung alkohol yang bila diminum atau dikonsumsi akan memabukkan. Selain berupa minuman, bahan-bahan yang dapat menghilangkan akal, seperti ganja (*hasyisy*), narkoba dan berbagai jenisnya juga diharamkan. Rumus pengharaman ini mengacu kepada hadis riwayat Imam Suyuthi, bahwa setiap sesuatu yang memabukkan disebut *khamr*, dan setiap *khamr* hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, baik konsumennya sampai mabuk atau tidak. Orang yang meminum *khamr* dikenakan deraan (pukulan).¹⁶

Kalangan mazhab Hanafi dan Maliki mengacu kepada riwayat Rasulullah dan Abu Bakar menghukum peminum *khamr* 40 kali dan Umar menghukum 80 kali. Di dalam Alquran, larangan meminum *khamr* ditegaskan dalam QS al-Baqarah ayat 219, an-Nisa ayat 43 dan al-Maidah ayat 90-91.

Pelarangan minuman keras mulanya bertahap, tetapi kemudian keharamannya dipertegas, dengan disertai hukuman. Pelaku yang terkena hukuman tidak saja peminum, tetapi juga produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), pembawanya, pengirim, penuang, penjual, pembayar, pemesan dan pemakan hasilnya. Tetapi kejahatan ini dapat juga ditarik menjadi hukuman *ta'zir*. Jika pemerintah, dalam hal ini menganggap pelaku sangat berbahaya, misalnya selalu mengulang kejahatannya, dan kejahatannya membahayakan orang banyak, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman *ta'zir*, hukuman maksimalnya menurut sebagian ulama Hanafiyah boleh sampai kepada hukuman mati.

Sebagaimana pemerintah boleh melebihi hukuman *hadd* atas pelaku *jarimah*, sekiranya pemerintah (hakim) menganggapnya perlu. Namun menurut sebagian ulama lain, untuk *jarimah* yang sudah ada ketentuan *haddnya* maka tidak boleh menjatuhkan melebihi ketentuan yang sudah ada. Dalam hal kejahatan penyalahgunaan narkoba, memang ditandai semakin maraknya peredarannya di tengah masyarakat, sehingga mengakibatkan semakin banyaknya terjadi kerugian material atau finansial.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak, tidak saja pelaku tetapi juga orang lain. Kejahatan ini merambah ke mana-mana, Jadi mengikat bahayanya yang besar dan sangat merugikan, bisa saja pelaku (produsen, pengedar, penjual) dan sebagainya dikenakan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati.¹⁷



G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa hukuman mati cukup banyak dilaksanakan di Indonesia, beberapa di antaranya sudah dieksekusi. Melihat jenis kejahatannya, tampak kebanyakan terpidana mati adalah kasus pembunuhan, terorisme, perampokan dan ada juga penyalahgunaan narkoba berupa pengedar narkoba.

Meskipun hukuman mati tersebut memiliki payung hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya harus cermat. Khususnya untuk kasus pembunuhan yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban, pemerintah perlu mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara. Dalam beberapa hal pemerintah perlu mengadopsi sebagian dari aturan hukum Islam yang lebih adil dan rasional.

Mengadopsi hukum Islam, masa tahanan terpidana menunggu eksekusi mestinya digunakan untuk upaya hukum untuk minta pemaafan keluarga korban, bukan untuk memohon grasi. Kalau keluarga memaafkan, seharusnya pemerintah membebaskan terpidana dan mengantinya dengan hukuman lain seperti penjara dan diyat (denda) sebagai kompensasi.

Akhir-akhir ini juga muncul wacana agar terpidana kasus-kasus korupsi kelas kakap juga perlu dikenakan hukuman mati. Sebab kejahatan korupsi tergolong luar biasa, sangat membahayakan bangsa dan negara. Ketika orang korupsi ratusan juta, miliaran atau triliunan rupiah, betapa besar manfaatnya jika dibangun sarana pendidikan, kesehatan, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan petani, nelayan atau menolong orang sakit. Besarnya utang luar negeri, terkurasnya kekayaan alam dan terpuruknya negeri, banyak disebabkan ulah koruptor.

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya untuk berbagai pelaku tindak pidana. Dengan begitu diharapkan ada efek jera bagi pelaku dan calon pelaku, serta terwujudnya keadilan ditengah masyarakat. Selama hukuman relatif ringan, apalagi terjadi permainan uang untuk meringankan dan membebaskan pelaku dari hukuman, maka selama itu keadilan akan sulit diwujudkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*

Anwar, H. Muh. 1979. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Al-Dimyathi, Said Abu Bakar bin Said Muhammad Syatha. t.th. *I'anatut Thalibin*. Juz 4. Bandung: Syarikah al-Ma'arif.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsiaum Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.



- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970
- Ninik, Widyanti. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bumi Aksara, Jakarta: 1987
- Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994
- Nasution, M. Yunus. 1980. "Hukuman Mati Menurut Agama Islam." *Suara Masjid*, No. 67, April 1980.
- Rahman, Taufik. 2000. *Hadis-Hadis Hukum*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1987
- Syarif Sukandy, Muhammad. *Terjemah Bulughul Maram*,
Soesilo, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus*.
- Sou'yub, Joesoef. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, Bogor: Polite
- Qardhawi, Yusuf al. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya, Bina Ilmu, 1980
- Willis, Sofyan S. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: Angkasa, 1980
- <http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/440907-5-eksekusi-mati-paling-heboh-di-indonesia.html>

End Note :

- ¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* Cet. 3; Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 190.
- ² *Ibid*, h. 190-191.
- ³ Abdul Sani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 1987), h, 58
- ⁴ Widyanti, Ninik, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bumi Aksara, (Jakarta: 1987), h, 43
- ⁵ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h. 9-10
- ⁶ *Ibid*, h, 19-20
- ⁷ Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, h, 23
- ⁸ Muhammad Syarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 446.
- ⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, h, 1-2.
- ¹⁰ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 22.
- ¹¹ *Ibid*, h, 32
- ¹² Soesilo, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus*. Bogor: Politea. h, 54
- ¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, (Jakarta, 1970), h, 67-68
- ¹⁴ <http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/440907-5-Eksekusi-mati-paling-heboh-di-indonesia.html>
- ¹⁵ Joesoef Sou'yub, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, hlm. 531.
- ¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hlm. 91.
- ¹⁷ Sofyan S. Willis. 1990. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: (Angkasa, 1980), h, 60.